



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 30 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S A N G G A U ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi guna mempermudah dalam penghitungan biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi Kominda dalam melakukan kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah, maka penghitungan biaya transportasi dan akomodasi perlu dikelompokkan dalam hitungan orang/bulan;
 - b. bahwa dengan dilakukannya perubahan cara penghitungan biaya operasional untuk transportasi dan akomodasi Kominda, yang semula berdasarkan orang/hari menjadi orang/bulan, maka Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Operasional Bagi Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sanggau perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Operasional Bagi Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Operasional Bagi Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Sanggau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Insentif rapat bagi anggota Kominda yang diberikan pada saat menghadiri rapat Kominda; dan
 - b. Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi anggota Kominda yang diberikan secara orang/bulan untuk melakukan kunjungan kerja baik di dalam daerah dan maupun diluar daerah.
- (2) Biaya operasional berupa insentif rapat dan transportasi serta akomodasi sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 November 2015

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH, MH

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA OPERASIONAL BAGI KOMUNITAS
INTELIJEN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. INSENTIF RAPAT KOMINDA KABUPATEN SANGGAU

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1.	KETUA	OK	500.000
2.	WAKIL KETUA	OK	450.000
3.	PELAKSANA HARIAN	OK	400.000
4.	SEKRETARIS	OK	350.000
5.	ANGGOTA	OK	300.000


B. TRANSPORTASI DAN AKOMODASI KOMINDA KABUPATEN SANGGAU

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1.	KETUA	OB	400.000
2.	WAKIL KETUA	OB	400.000
3.	PELAKSANA HARIAN	OB	400.000
4.	SEKRETARIS	OB	400.000
5.	ANGGOTA	OB	400.000

**BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina

NIP 19700223 199903 1 002